

PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILU/PEMILIHAN TAHUN 2024 SERTA BARANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

KPTS SEKRETARIS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 23 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILU/PEMILIHAN TAHUN 2024 SERTA BARANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

ABSTRAK :

- Bahwa barang milik negara pasca Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 serta barang perlengkapan pemungutan suara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya merupakan beban bagi keuangan Negara, bahwa Barang Milik Negara yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan sehingga perlu untuk menetapkan Keputusan Panitia Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; Permenkeu Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelagasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; Permenkeu Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Palaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Solok tentang Panitia Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 Serta Barang Perlengkapan Pemungutan Suara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2025.
- Lampiran 1 (Satu) Halaman